



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 28 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu mengatur tata cara pemberian insentif pemungutan pajak daerah dalam Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto.
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
2. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
3. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
4. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan ;
5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya ;
6. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi daerah ;
7. Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut instansi adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi;
8. Kinerja Tertentu dalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam Peraturan Walikota ;
9. Aparat Pelaksana pemungutan Pajak dan retribusi daerah, yang selajutnya disebut aparat pelaksana adalah aparat unit kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak dan retribusi daerah.

BAB II
PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Instansi yang merupakan aparat pelaksana pemungutan Pajak dan retribusi daerah dapat diberikan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan perhitungan target triwulan sebagai berikut :
 - a. TRIWULAN I : 15 % (lima belas prosen)
 - b. TRIWULAN II : 40 % (Empat puluh prosen)
 - c. TRIWULAN III : 75 % (Tujuh puluh lima Prosen)
 - d. TRIWULAN IV : 100 % (Seratus prosen)
- (3) Pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. Kinerja Instansi ;
 - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi ;
 - c. Pendapatan daerah; dan
 - d. Pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

- (1) Insentif pemungutan Pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diberikan setiap tri wulan yang dibayarkan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan apabila telah tercapai target tahapan pada triwulan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15 % (lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
 - b. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15 % (lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
 - c. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40 % (empat puluh persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
 - d. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40 % (empat puluh persen), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
 - e. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75 % (tujuh puluh lima persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.

- f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75 % (tujuh puluh lima persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
 - g. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100 % (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
 - h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75 % (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak menggugurkan insentif pemungutan yang sudah diterima untuk triwulan yang telah mencapai target.
 - (4) Dalam hal target penerimaan Pajak dan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau telah terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran yang berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan .

BAB III

BESARNYA INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Insentif pemungutan bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Besarnya insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi daerah.

Pasal 5

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerima pembayaran insentif sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) akan diatur dengan Keputusan Walikota.
- (2) Kepala Dinas menetapkan besaran insentif yang dibayarkan dalam Keputusan Kepala Dinas dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 pasal 7 dan pasal 9 ayat (1).
- (3) Kepala SKPD penerima insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) menetapkan besaran insentif yang dibayarkan dalam Keputusan Kepala SKPD dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 pasal 7 dan pasal 9 ayat (1) .

BAB IV
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 6

- (1) Kepala Instansi Pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 4 dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan pajak serta rincian obyek belanja pajak.
- (3) Penganggaran insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dikelompokkan dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja, obyek belanja insentif pemungutan retribusi serta rincian obyek belanja retribusi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pemberian Insentif untuk tahun anggaran 2010 dapat dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka :

1. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum bagi Aparatur Pemerintah Kota Mojokerto sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum bagi Aparatur Pemerintah Kota Mojokerto ;
2. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kota Mojokerto sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2009 Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kota Mojokerto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 9 Desember 2010

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 9 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580101 198503 1 031

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2010 NOMOR 1/B

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007